



PUTUSAN

Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Hatta Ardi Bin Raohan;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pacet Barat Rt. 001, Rw. 005, Desa Pacet, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto, Jatim atau alamat lain di dalam Lapas Klas II-A Madiun, Jl. Yos Sudarso No.106, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Blok Brawijaya 15;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Achmad Setiyono Alias Iyon Bin Imam;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dadapan, Rt. 03, Rw. 01, Desa Boyolangu, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, Jatim, alamat lain di dalam Lapas Klas II-A Madiun, Jl. Yos Sudarso No. 106, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Blok Brawijaya 15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 20 November 2023 dan tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Mad, tanggal 19 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-38/MDN/Enz.2/08/2023, tertanggal 30 Agustus 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa 1 MUHAMMAD HATTA ARDI BIN RAOHAN, terdakwa 2 ACHMAD SETIYONO ALIAS IYON BIN IMAM pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret 2023 di kamar blok Brawijaya 15 Lapas Klas II-A madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, mereka yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula team satresnarkoba polres madiun kota waktu dan tempat seperti tersebut diatas melakukan pengeledahan terhadap saksi MUSTAKIM KILMI alias MALING bin alm IMAM SAYIT yang diketahui menguasai narkoba jenis sabu di dalam Lapas, dari hasil pemeriksaan

Halaman 2 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY



terhadap saksi MUSTAKIM KILMI alias MALING bin alm IMAM SAYIT dan dilakukan pengembangan, selanjutnya Team Satres Narkoba Polres Madiun Kota didampingi petugas Lapas melakukan pengegedahan dan pemeriksaan dikamar blok Brawijaya 15 yang dihuni terdakwa MUHAMMAD HATTA ARDI bin RAOHAN dan terdakwa ACHMAD SETIYONO alias IYON bin IMAM MOEHDI ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dibawah kasur yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD HATTA ARDI bin RAOHAN dan terdakwa ACHMAD SETIYONO alias IYON bin IMAM MOEHDI kemudian kedua terdakwa dilakukan pemeriksaan serta terhadap barang bukti dan ke dua terdakwa mengakui lalu dilakukan penyitaan dan, diamankan di Polres Madiun kota guna penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB 0242/NNF/ 2023 tanggal 09 Maret 2023 yaitu : No Barang bukti 05791/2023/NNF Seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan Dokter no SKD /33 /III/ KES.12/2023 Urkes an MUHAMMAD HATTAARDI hasil periksaan urine :

Metamphetamina + (positif)

AMP, + (positif)

BZO + (positif)

Dan Berdasarkan keterangan Dokter no SKD /34 /III/ KES.12/2023 Urkes an ACHMAD SETIYONO hasil periksaan urine :

Metamphetamina + (positif)

AMP, + (positif)

Barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kantong plastik klip berisi sisa pakai narkoba jenis sabu 0,02 gram. , 1 HP Redmi A1 Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 MUHAMMAD HATTA ARDI BIN RAOHAN, terdakwa 2 ACHMAD SETIYONO ALIAS IYON BIN IMAM pada hari Jum at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret 2023 di kamar blok Brawijaya 15 Lapas Klas II-A madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, mereka yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula team satresnarkoba polres madiun kota waktu dan tempat melakukan penggeledahan terhadap saksi MUSTAKIM KILMI alias MALING bin alm IMAM SAYIT yang diketahui menguasai narkoba jenis sabu di dalam Lapas, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MUSTAKIM KILMI alias MALING bin alm IMAM SAYIT dan dilakukan pengembangan. selanjutnya Team Satres Narkoba Polres Madiun Kota didampingi petugas Lapas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dikamar blok Brawijaya 15 yang dihuni terdakwa MUHAMMAD HATTA ARDI bin RAOHAN dan terdakwa ACHMAD SETIYONO alias IYON bin IMAM MOEHDI ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dibawah kasur yang diakui milik terdakwa MUHAMMAD HATTA ARDI bin RAOHAN dan terdakwa ACHMAD SETIYONO alias IYON bin IMAM MOEHDI dari membeli pada saksi MUSTAKIM KILMI alias MALING bin alm IMAM SAYIT kemudian kedua terdakwa dilakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY



pemeriksaan serta terhadap barang bukti dan kedua terdakwa mengakui lalu dilakukan penyitaan dan, diamankan di Polres Madiun kota guna penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB 0242/NNF/ 2023 tanggal 09 Maret 2023 yaitu : No Barang bukti 05791/2023/NNF Seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan Dokter no SKD /33 /III/ KES.12/2023 Urkes an MUHAMMAD HATTAARDI hasil pemeriksaan urine :

Metamphetamina + (positif)

AMP, + (positif)

BZO + (positif)

Dan Berdasarkan keterangan Dokter no SKD /34 /III/ KES.12/2023 Urkes an ACHMAD SETIYONO hasil pemeriksaan urine :

Metamphetamina + (positif)

AMP, + (positif)

Barang bukti :

1 kantong plastik klip berisi sisa pakai narkoba jenis sabu 0,02 gram. , 1 HP Redmi A1 Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. REG. PERKARA PDM-38/MDN/Enz.2/08/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HATTA ARDI BIN RAOHAN dan ACHMAD SETIYONO ALIAS IYON BIN IMAM bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, jo pasa 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-38/MDN/Enz.2/08/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa MUHAMMAD HATTA ARDI BIN RAOHAN dan terdakwa ACHMAD SETIYONO ALIAS IYON BIN IMAM pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda 1 milyar sub 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Ponsel Merk Redmi A1 Warna Hitam
 - 1 (satu) Kantong Plastic Klip Berisi Sisa Pakai Narkotika Jenis Sabu (barang Sudah Habis Digunakan Untuk Labfor)Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD HATTA ARDI BIN RAOHAN

dan terdakwa ACHMAD SETIYONO ALIAS IYON BIN IMAM membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pleidoi tertanggal yang pada memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana yang seringannya atau setidaknya tidaknya lebih ringan dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Madiun sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Mad, tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hatta Ardi Bin Raohan dan Terdakwa II Achmad Setiyono Alias Lyon Bin Imam Moehdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram (barang sudah habis digunakan untuk labfor);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Ponsel merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085964225874;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Madiun tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2023 yang untuk itu Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 November 2023 yang mana Memori Banding tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum dan mengadakan sendiri serta menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATTAARDI BIN RAOHAN,CS dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dan menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Mad, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, yang didampingi oleh Penasihat hukumnya yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Madiun tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 23 Oktober 2023, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding semuanya pada tanggal 24 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama oleh Pengadilan Negeri Madiun dalam putusannya Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Mad tanggal 19 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Madiun tersebut yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama “, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat, namun terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap para terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlampau ringan sehingga patut untuk diperberat dengan pertimbangan yang pada pokoknya antara lain ;

- Para terdakwa sedang menjalani pidana terkait dengan Narkotika juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Para Terdakwa, Majelis hakim Banding perlu mempertimbangkan juga hal – hal yang meringankan antara lain :

- Barang bukti yang disita dari Para Terdakwa , haya seberat 0,02 gram ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 19 Oktober 2023 dirubah sekedar mengenai pidana yang dikenakan terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding secara Substantif telah dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Mad tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan

Halaman 10 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bnding tersebut sekedar mengenai pidana yang dikenakan kepada Para

Terdakwa sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hatta Ardi Bin Raohan dan Terdakwa II Achmad Setiyono Alias Lyon Bin Imam Moehdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram (barang sudah habis digunakan untuk labfor);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ponsel merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085964225874;

Dirampas untuk Negara;

d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing – masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan Simplisius Donatus,SH sebagai Hakim Ketua, Untung Widarto, SH MH dan Harsono, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

Halaman 11 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Dewi Fatonah, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Untung

Widarto, S.H.,M.H,

Simplisius Donatus, SH

TTD

Harsono, SH

Panitera Pengganti,

TTD

'0

Dewi Fatonah, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 1380/PID.SUS/2023/PT SBY